

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI adalah dengan tindakan hukum dan pembinaan. Tindakan hukum berarti anggota POLRI tersebut menjalani pemeriksaan di pengadilan umum dan atau di pengadilan profesi. Sedangkan pembinaan berarti apabila anggota POLRI yang melanggar tersebut tidak mengalami pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maka setelah dia selesai/ sedang menjalani masa hukumannya, dia tetap mendapat pengawasan dari internal kepolisian selama masa yang telah ditentukan.
- 2) Hambatan yang sering dialami dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI, yaitu:
  - a) Ketidaktahuan sebagian masyarakat bagaimana seharusnya melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh POLRI.
  - b) Kurangnya alat bukti.
  - c) Terdakwa yang tidak bersikap kooperatif.
  - d) Sistem pengawasan internal yang kurang/tidak efektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan/pelatihan di lingkungan POLRI untuk memaksimalkan kinerja dan profesionalitas anggotanya sehingga meminimalisir pelanggaran dan kesalahan kerja di lapangan.
- 2) Diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar mengerti proses penegakan hukum pidana khususnya terhadap anggota POLRI.
- 3) Adanya komunikasi yang baik antar anggota Kepolisian khususnya antara atasan dan bawahan akan berpengaruh positif pada proses pembinaan yang diharapkan akan termotivasi meningkatkan kinerja dan prestasinya.
- 4) Adanya kerjasama yang berkesinambungan antara POLRI dan lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani POLRI untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah Dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I Dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.

Kanter E Y dan Sianturi S R, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pudi Rahardi,2007,*Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjiyono,2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaKsbang, Yogyakarta.

Sitompul dan Edward Shaperenong, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia ( Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung.

Suwarni,2009, *Perilaku Polisi (Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi)*, Nusa Media, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2001,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No.pol: Kep/32/vii/2003 tanggal:1 Juli 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

